



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 23.1 Tahun 2019

TENTANG

PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
YANG TELAH DISETORKAN KE KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan memberikan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam bentuk dana kapitasi;
- b. bahwa di Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo terdapat sisa dana kapitasi yang belum dimanfaatkan yang berasal dari penyetoran dana kapitasi sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

3

- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang Telah Disetor ke Kas Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG TELAH DISETORKAN KE KAS UMUM DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sisa Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Umum Daerah.
 - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sisa dana yang telah disetor ke Kas Umum Daerah.
- 

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah adalah Dana Kapitasi yang telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada FKTP melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Kapitasi yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan oleh FKTP menjadi sisa Dana Kapitasi dan merupakan penerimaan daerah.

Pasal 4

- (1) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan pada FKTP dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan/ atau belanja modal.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan usulan pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Usulan pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran berkenaan melalui mekanisme perubahan APBD atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi anggaran pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan anggaran pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,


MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 23.1 SERI 12.1